



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa terhadap pemakaian beberapa kekayaan daerah perlu ditinjau kembali pemungutan retribusinya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 100), diubah sebagai berikut :

I : Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas dan/atau Lembaga Teknis yang berwenang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu atau Dinas Perhubungan atau Dinas Pariwisata Kabupaten Belu atau Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu atau Dinas Perikanan Kabupaten Belu atau Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Objek retribusi daerah adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
7. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib retribusi adalah orang atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
13. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan / penggunaan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
19. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

- dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 - 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 - 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - 26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 8 Lampiran I huruf B angka 1, angka 7 huruf a, huruf c angka 6) dan angka 7) diubah serta angka 10 dihapus, huruf C angka 9 dan huruf D dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 28 Lampiran V huruf A angka 1, huruf B angka 1 dan huruf C diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017 NOMOR 01.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
ENGGARA TIMUR : 01/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

UMUM

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Bahwa terhadap retribusi jasa usaha terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang harus ditinjau kembali pemungutannya yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong hewan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian terhadap 2 (dua) jenis retribusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya akan di manfaatkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 109.

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RPI)	KET
Penggunaan Tanah :				
Tanah untuk pemasangan sarana / media diluar ruangan :				
A 1	a untuk usaha dalam Kota b untuk usaha di luar kota	m ² /tahun	1.000,000	1.000,000
2	Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukir dan patung - patung kesenian	per tahun	1.000,000	1.000,000
3	Tanah yang dipergunakan untuk : tempat tinggal dan usaha	3,2m x luas tanah	3,2m x luas tanah	3,2m x luas tanah
Penggunaan Gedung / Bangunan				
B 1	1 Bangunan untuk tempat tinggal dan/ atau usaha 2 dihapus 3 dihapus	x luas bangunan	6,64% x NJOP bangunan	x luas bangunan
2	4 Holding ground dan kandang penampungan	per ekor	10.000	10.000
3	a Ternak besar b Ternak kecil c Unggas	per ekor	5.000	5.000
4	5 Laboratorium kesehatan hewan :	per ekor	1.000	1.000
a	Pemeriksaan ternak besar Pemeriksaan hewan kesayangan	per ekor	10.000	10.000
b	Pemeriksaan spesimen ternak besar	per ekor	10.000	10.000
c	Pemeriksaan hewan / ternak kecil Nekropsi ternak besar	per ekor	5.000	5.000
d	Nekropsi hewan / ternak kecil	per ekor	20.000	20.000
e	f Nekropsi unggas	per ekor	15.000	15.000
g	g Nekropsi unggas	per ekor	2.500	2.500

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	SATUAN PEMAKAIAN		KET
			TARIF (RP)	KET	
6	Pos Kesehatan Hewan				
	a Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda) :				
1)	Dewasa (2,5 tahun keatas) :				
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	10,000		
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	5,000		
	c) Parasit darah	per ekor	30,000		
	d) Obat cacing	per ekor	5,000		
	e) Vitamin	per ekor	5,000		
	f) Vaksin	per ekor	1,000		
	g) Hormon	per ekor	30,000		
2)	Muda (1 - 2,5 tahun) :				
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	7.500		
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	3.750		
	c) Parasit darah	per ekor	20,000		
	d) Obat cacing	per ekor	3,000		
	e) Vitamin	per ekor	2,500		
	f) Vaksin	per ekor	1,000		
3)	Anak (0 - 1 tahun) :				
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	500		
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2.700		
	c) Parasit darah	per ekor	10,000		
	d) Obat cacing	per ekor	2,000		
	e) Vitamin	per ekor	1,500		
	f) Vaksin	per ekor	1,000		
	b Ternak kecil (Babi, Kambing) :				
1)	Dewasa (9 bulan, kacatas) :				
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	5,000		
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	3,000		
	c) Parasit darah	per ekor	15,000		
	d) Obat cacing	per ekor	3,000		
	e) Vitamin	per ekor	2,000		
	f) Vaksin	per ekor	750		
	g) Hormon	per ekor	15,000		
2)	Muda (3 - 9 bulan) :				
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	3,750		
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2,000		

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RPI)	KET
	c) Parasit darah d) Obat cacing e) Vitamin	per ekor	10,000	
	f) Vaksin	per ekor	2,000	
		per ekor	1,500	
3)	Anak (0 - 3) :	per ekor	750	
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	2,500	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	1,250	
	c) Parasit darah	per ekor	5,000	
	d) Obat cacing	per ekor	1,000	
	e) Vitamin	per ekor	1,000	
	f) Vaksin	per ekor	750	
	Ternak unggas	per ekor	1,000	
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	500	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	500	
	c) Parasit darah	per ekor	500	
	d) Obat cacing	per ekor	500	
	e) Vitamin	per ekor	500	
	f) Vaksin	per ekor	100	
	Hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci) :	per ekor		
	a) Antibiotik spectrum luas	per ekor	5,000	
	b) Antibiotik spectrum terbatas	per ekor	2,500	
	c) Parasit darah	per ekor	5,000	
	d) Obat cacing	per ekor	2,500	
	e) Vitamin	per ekor	2,500	
	f) Vaksin	per ekor	50,000	
	g) Hormon	per ekor	15,000	
	Gedung Pemerintah Daerah :			
a ✓	Gedung Wanita Beti Lalenok	per hari	1,500,000	
b ✓	Kantin	Per tahun	3,000,000	
c	Gedung Olahraga (GOR) L.A. Bone :			
	1) pertandingan/ perlombaan volly/basket/ tinju/futsal	per hari	650,000	
	/belakiri/bulu tangkis/tennis meja	per hari		
2)	latihan volly / Basket / Bulu Tangkis / Tenis meja / bela diri/futsal	per jam	15,000	
	untuk langgaran tetap dalam latihan	per bulan	600,000	
3)	pertemuan/lokakarya/ seminar/ pelatihan	per hari	700,000	
4)				

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RPI)	KET
5)	konser/pertunjukan	per hari	2.000.000	
6)	wisuda	per hari	1.500.000	
7)	pesta	per hari	2.000.000	
d)	Dihapus			
e)	Dihapus			
8)	Gudang Milik Pemerintah Daerah	per bulan	500.000	
9)	Laboratorium Pengujian :			
a)	Mekanika Tanah :			
1)	Pemeriksaan Kadar air	per sampel	15.000	
2)	Pemeriksaan Berat Jenis Tanah	per sampel	40.000	
3)	Atterberg Limit	per sampel	7.0.0.0	
4)	Analisa Saringan	per sampel	80.000	
5)	Pemeriksaan Pemadatan Struktural	per sampel	120.35-9	
6)	Pemadatan Modifie!	per sampel	185.000	
7)	Job Mix Formula	per sampel	200.000	
8)	Pemeriksaan Berat isi	per sampel	20.000	
9)	Pemeriksaan Kadar Lumpur	per sampel	35.000	
10)	Pemeriksaan CBR Lapangan	per titik	150.000	
11)	Dynamic Cone Penometer	per titik	75.000	
12)	Pemeriksaan kepadatan tanah	per titik	95.000	
13)	Pemeriksaan daya dukung tanah	per titik	495.000	
b)	Pengujian Beton :			
1)	Agregat Kasar			
a)	Analisa Saringan	per sampel	60.000	
b)	Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	95.000	
c)	Berat Isi	per sampel	60.000	
d)	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	95.000	
2)	Agregat Halus :			
a)	Analisa Saringan	per sampel	15.000	
b)	Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	60.000	
c)	Berat Isi	per sampel	95.000	
d)	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	60.000	
3)	Mix Desain Beton	per paket	500.000	
5)	Pemeriksaan Kuat Tekan :			
a)	Mortar	per sampel	25.000	
b)	Kubus Beton	per sampel	45.000	
	Sylinder Beton	per sampel	50.000	


NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KET
c	d)	Hammer Test Pengujian Aspal : Penetrasi Aspal	per sampel	75,000
1)			per sampel	75,000
2)	Daktilitas		per sampel	80,000
3)	Extraction		per sampel	460,000
4)	Kelekaatan batuan terhadap aspal		per sampel	50,000
5)	Design Mix aspal		per sampel	750,000
6)	Marshall Test		per sampel	50,000
7)	Core drill		per sampel	100,000
10	diilaspus			
C	1	Pemakaian Kendaraan / Alat - Alat Berat : diilaspus	per hari	1,500,000
	2	diilaspus	per hari	1,000,000
	3	diilaspus	per hari	3,250,000
	4	diilaspus	per hari	2,250,000
5	Three wheel roller 6-8 ton			
6	Vibro roller MGB 1 : 2,5 Ton			
7	Motor Greder			
8	Vibratory roller 10-15 ton			
9	diilaspus			
10	Penggunaan mobil ambulance :	km	37,500	
a	mengantar pasien dengan jarak 0 - 13			
b	mengantar pasien dengan jarak diatas 13	ditambah	2,500	
11	Perahu motor fiber glass :	per orang	6,000	
a	orang dewasa utk 20 menit 12 kursi	per orang	2,500	
b	anak - anak utk 20 menit 12 kursi			
c	Pemakaian perahu motor secara borongan (carter)			
	untuk 20 menit 12 kursi			
12	Rumah Potong Tuna Loin	per kg	125	
13	Laboratorium Pengujian mutu hasil perikanan :			
a	uji kimia :	per sampel	40,000	
	kadar abu	per sampel	40,000	
2)	kadar air	per sampel	50,000	
b	uji organoleptik	per sampel	50,000	
c	formalin test	per sampel	50,000	
d	uji mikrobiologi :			

✓

NOMOR		JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKALAN	TARIF (RPI)	KET
	1)	ALT aerob	Per sampel	50,000	
	2)	ALT anaerob	Per sampel	50,000	
	3)	e.coli	Per sampel	60,000	
	4)	coliform	Per sampel	40,000	
	5)	salmonella	Per sampel	60,000	
	6)	v. cholerae	Per sampel	70,000	
	7)	staphylococcus aerus	Per sampel	50,000	
14		Laboratorium Kesehatan :			
a		Pemeriksaan Air Bersih dan Air Minum :			
	1)	Parameter Mikrobiolog			
	a)	E.Coli	per unsur	15,000	
	b)	Total Bakteri Koliform	per unsur	15,000	
	2)	Parameter Fisik			
	a)	Bau	per unsur	12,000	
	b)	Warna	per unsur	5,000	
	c)	Total Zat Pesticida Terlarut (TDS)	per unsur	30,000	
	d)	Kekuruan	per unsur	25,000	
	e)	Rasa	per unsur	20,000	
	f)	Suhu	per unsur	20,000	
	3)	Parameter Kimia :			
	a)	Besi	per unsur	35,000	
	b)	Mangan	per unsur	35,000	
	c)	Kesadahan	per unsur	30,000	
	d)	Klorida	per unsur	30,000	
	e)	pH	per unsur	25,000	
	f)	Aluminum	per unsur	30,000	
	g)	Amonia	per unsur	30,000	
	h)	Fluorida	per unsur	30,000	
	i)	Nitrit (sebagai NO2)	per unsur	35,000	
	j)	Nitrat (sebagai NO3)	per unsur	35,000	
	k)	Zat Organik (KMnO4)	per unsur	30,000	
	l)	Arsen	per unsur	40,000	
	m)	Sianida	per unsur	40,000	
	n)	Kadmium	per unsur	40,000	
b	1)	air buangan/limbah :			
		fisik	per unsur	7,000	
	2)	kimia	per unsur	20,000	

1 Neg

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RPI)	KET				
Pemeriksaan Makanan/Minuman pada Tempat								
Pengolahan Makanan :								
1)	Formalin	per unsur	35.000					
2)	Borak	per unsur	35.000					
3)	Rhodamin B	per unsur	35.000					
4)	Pewarna	per unsur	32.000					
5)	Pemanis	per unsur	32.000					
dihapus								
dilapuk								
Sarana /Panggung Media Luar ruang								
Alat - Alat Eletronik :								
Penggunaan Radio Pemerintah Daerah :								
Radiogram :								
pemerintah								
swasta								
pengumuman :								
pemerintah								
swasta								
Berita keluarga :								
biasa								
2) duka								
3) sekali pemberitaan								
4) sekali pemberitaan								
d								
Iklan :								
1) panjang durasi 1 sd. 2 menit								
2) panjang durasi 1 sd. 5 menit								
e								
pilihan pendengar								
f								
sosialisasi atau penyuluhan								
2) alat elektronik lainnya								



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 MEI 2017

BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
A	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong :			
1 a	Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	10.000	
1 b	Sapi / Kerbau Betina	per ekor	15.000	
2	Babi	per ekor	15.000	
3	Kambing	per ekor	10.000	
4	Unggas / Ayam	per ekor	100	
B	Pemakaian Kandang :			
1 a	Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	20.000	
1 b	Sapi / Kerbau Betina	per ekor	20.000	
2	Babi	per ekor	7.500	
C	Pemakaian Tempat Pemotongan			
1 a	Sapi / Kerbau Jantan	per ekor	20.000	
1 b	Sapi / Kerbau Betina	per ekor	20.000	
2	Babi	per ekor	7.500	

